

Peran Pemerintah Desa Dalam Mendukung Budaya Kearifan Lokal Masyarakat Jawa Tondano (Jaton) Di Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo

Meilan Antu¹, Yahya Antu², Jusrin Kadir³

¹Universitas Bina Taruna Gorontalo

Corresponding Author: Meilan Antu, e-mail: meyant128@gmail.com¹, yahyaantu03@gmail.com², kadirjus04@gmail.com³

Published: August , 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam mendukung pelestarian kearifan lokal masyarakat Jawa Tondano (Jaton) di Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun melalui nilai, norma, dan tradisi menghadapi tantangan serius akibat arus modernisasi dan globalisasi yang berpotensi melemahkan identitas budaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai praktik dan kebijakan pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Yosonegoro memiliki tiga peran strategis, yaitu sebagai regulator melalui penyusunan aturan lokal yang mendukung pelestarian budaya; sebagai fasilitator dengan menyediakan sarana seperti balai budaya, peralatan kesenian, serta dukungan festival; dan sebagai dinamisor yang mendorong partisipasi masyarakat melalui perlombaan serta kegiatan sosialisasi budaya. Meski demikian, peran tersebut masih dihadapkan pada sejumlah kendala, antara lain lemahnya penegakan aturan, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten seperti pelatih budaya, serta rendahnya minat generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan budaya, termasuk lomba pidato bahasa Jaton. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pelestarian kearifan lokal sangat ditentukan oleh konsistensi peran pemerintah desa dan kesadaran masyarakat dalam melestarikan identitas budaya Jaton lintas generasi.

Keywords: Pemerintah Desa, Kearifan Lokal, Jawa Tondano, Pelestarian Budaya

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri yang biasanya diwariskan secara turun temurun. Kearifan lokal ini mencakup aspek-aspek sosial, budaya, dan lingkungan yang membantu masyarakat beradaptasi dengan lingkungannya (Saskarawati et al., 2023).

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan ragam budaya, suku bangsa dan tradisi. Di setiap daerahnya mempunyai ciri khas yang berbeda. Namun, perbedaan-perbedaan tersebut dapat terangkum dalam satu kesatuan sesuai dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu.

Di Indonesia, kearifan lokal merupakan warisan budaya yang sangat berharga. Kearifan lokal seringkali terlihat dalam adat, tradisi, seni, budaya dan cara hidup lainnya yang mencerminkan hubungan yang harmonis sesama manusia (Triwardani & Rochayanti, 2014; Hijriyana et al., 2023). Kearifan lokal tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga memberikan manfaat praktis untuk memperkuat ikatan sosial, dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Di tengah tantangan modernisasi, melestarikan kearifan lokal menjadi semakin penting, karena ia dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan yang berkelanjutan dan mempertahankan identitas budaya bangsa. dalam kehidupan masyarakat Dengan memahami serta menghargai kearifan lokal, kita dapat menjaga keberagaman budaya serta memperkuat identitas nasional.

Keberagaman kearifan lokal di Indonesia mencerminkan kekayaan budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang berkembang di berbagai suku, etnis, dan daerah. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi, banyak nilai-nilai kearifan lokal yang mulai terancam punah. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dan peran pemerintah dalam melestarikan dan meningkatkan nilai-nilai kearifan lokal sangat penting (Nurlailiyah & Wijayantini, 2022; Kila et al., 2023). Melalui partisipasi aktif masyarakat dan juga pemerintah daerah, nilai-nilai kearifan lokal dapat dipertahankan, dikembangkan dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Dalam konteks pembangunan desa, kearifan lokal dapat menjadi salah satu pilar yang mendukung keberlanjutan dan ketahanan masyarakat. Dengan memanfaatkan kearifan lokal, desa tidak hanya dapat mengembangkan potensi sumber daya alam dan budaya, tetapi juga memperkuat identitas dan solidaritas masyarakat. Maka dari itu diperlukan upaya kolaboratif dari semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal di era modern ini (Syaifudin & Ma'ruf, 2022; Fariz et al., 2025).

Desa Yosonegoro adalah salah satu desa di kecamatan limboto barat, kabupaten gorontalo yang didirikan oleh orang jawa tondano setelah mereka dipindahkan belanda dari tondano pada tahun 1915 (Indrawan, 2024). Desa yosonegoro merupakan desa yang penduduknya sebagian besar adalah keturunan suku jawa tondano. Desa yosonegoro adalah desa yang kaya akan tradisi, adat dan budaya yang sampai saat ini masih ada dan harus dilestarikan karena budaya atau kearifan lokal sangat penting bagi suatu etnis atau komunitas karena dengan mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal sama saja dengan mempertahankan identitas suatu etnis atau komunitas itu sendiri.

Namun, dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi, nilai-nilai kearifan lokal ini seringkali terancam punah. Karena adanya dampak dari globalisasi yang dapat membuat turunnya minat masyarakat terhadap budaya kearifan lokal seperti kurangnya minat masyarakat khususnya generasi muda dalam melestarikan bahasa jawa tondano serta kurangnya keterlibatan dalam kegiatan kebudayaan.

Hal ini membuat turunnya rasa cinta masyarakat terhadap budaya lokal. Oleh karena itu, pemerintah sangat berperan penting dalam hal ini karena pemerintah dapat memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kearifan lokal, sehingga nilai-nilai budaya dan tradisi setempat dapat dilestarikan, kemudian juga pemerintah sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kearifan lokal dan nilai-nilai budaya setempat. Dengan demikian, pemerintah dapat memainkan peran penting dalam melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal di suatu desa sehingga kearifan lokal tersebut dapat terus berkembang dan menjadi bagian dari identitas masyarakat.

Di desa yosonegoro, masih banyak generasi muda yang belum berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan budaya, seperti mengikuti berbagai macam kegiatan maupun mendalami bahasa jaton. Setiap tahun suku jawa tondano mengadakan festival seni budaya jawa tondano yang di meriahkan oleh seluruh suku jaton yang ada di Indonesia, maka setiap tahun lomba budaya digelar, namun peserta yang terlibat cenderung sama dan belum ada regenerasi yang memadai untuk menggantikan mereka, khususnya di cabang lomba pidato bahasa jawa tondano yang dari tahun ke tahun hanya orang yang sama yang ikut mewakili desa dalam kegiatan tersebut.

Hal ini menunjukkan kurangnya partisipasi masyarakat khususnya generasi muda dalam melestarikan budaya lokal khususnya pelestarian bahasa. Selain kegiatan kebudayaan dan bahasa, warga desa yosonegoro juga memiliki ciri khas yang sudah menjadi bagian dari kearifan lokal desa yosonegoro yaitu hari ketupat yang di adakan tujuh hari setelah lebaran idul fitri. Hari ketupat sudah menjadi ikonik dan destinasi wisata budaya yang dimana banyak orang yang datang untuk bertamu dan merayakan bersama masyarakat desa yosonegoro. Keunikan ini menjadi salah satu budaya yang sangat berharga bagi masyarakat desa yosonegoro. Tradisi lebaran ketupat di desa Yosonegoro memiliki aturan dimana penerimaan tamu hanya dapat dilakukan pada hari H lebaran ketupat setelah pemangku adat setempat melaksanakan doa syukuran di masjid pada pagi hari. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi lebaran ketupat tidak hanya sekedar perayaan, tetapi juga memiliki makna spiritual dan kebersamaan yang kuat dalam masyarakat Desa Yosonegoro.

Namun, ironisnya masih banyak warga masyarakat yang enggan mematuhi aturan pemerintah desa untuk tidak menerima tamu pada malam sebelum hari ketupat. meskipun aturan ini

telah ditetapkan oleh pemerintah kenyataannya masih banyak warga yang tetap melanggar aturan tersebut, dengan tetap menerima tamu pada malam hari sebelum hari H sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebijakan pemerintah desa dan praktik masyarakat. Dalam menghadapi hal ini, pemerintah desa perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan dan juga membuat kebijakan yang lebih efektif untuk mengatur masyarakat desa (Arif & Lasantu, 2019; Heryati et al., 2022).

Pemerintah desa memiliki peran penting baik sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator. Sebagai regulator, pemerintah desa harus membuat peraturan atau kebijakan yang jelas dan efektif untuk mengatur kegiatan pelestarian budaya lokal dan juga pemerintah desa dapat mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian budaya (Paruru, 2024). Kemudian peran pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah dapat menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan pelestarian budaya berupa bantuan teknis seperti pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melestarikan budaya seperti pelatihan bahasa tradisional Jawa Tondano dan berbagai kegiatan kebudayaan lainnya. Selain itu peran pemerintah sebagai dinamisator, pemerintah desa dapat menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian budaya dan juga mengembangkan inovasi dan kreatifitas dalam kegiatan pelestarian budaya sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan budaya kearifan lokal. Dengan demikian, pemerintah desa dapat memainkan peran yang efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam mendukung kearifan lokal masyarakat Jawa Tondano di Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo.

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan maka peneliti tertarik mendalami penelitian dengan judul ***“Peran Pemerintah Desa Dalam Mendukung Kearifan Lokal Masyarakat Jawa Tondano (JATON) di Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo”***

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nazir (dalam Handayani, 2020), metode deskriptif adalah metode yang mempelajari tentang keadaan orang, objek, rangkaian kondisi, sistem pemikiran atau rangkaian peristiwa saat ini. Tujuannya untuk deskripsi atau gambaran secara sistematis, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Sedangkan menurut Sugiyono (2019), metode penelitian kualitatif adalah metode survei yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang lokasi tertentu, namun peneliti melakukan pengolahan pengumpulan datanya, misalnya dengan memberikan table kuis, tes wawancara terstruktur, dan lain-lain.

State Of The Art

Penelitian terdahulu penting untuk mendukung dan menjadi syarat perubahan untuk penelitian berikutnya. Peneliti menggunakan beberapa referensi penelitian sebelumnya dengan tujuan membandingkan informasi yang ditemukan dan kemudian melengkapi penelitian yang diolah. Pada bagian ini sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh (Haerah & Argarini, 2017), tentang “Peran Pemerintah Desa Dalam Melestarikan Budaya Tari Seblang (Studi kasus di desa Olehsari kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa Olehsari dalam melestarikan kearifan lokal desanya yang sesuai dengan undang-undang No 6 tahun 2014 dan kendala yang dihadapi dalam melestarikan budaya di desanya. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah sudah menjalankan tugasnya dengan mengikuti asas undang-undang tentang desa No 6 tahun 2014 yang tentunya membangun partisipasi masyarakat dalam membangun dan melestarikan desa serta meningkatkan pendapatan desa dan mensejahterakan kehidupan masyarakat desa.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dorongsihae et al., 2022), tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Kearifan Lokal di Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa

Selatan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Kearifan Lokal di Desa Pontak kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan . Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa peran pemerintah desa dalam pengembangan kearifan lokal melalui aturan dan norma social belum terlihat, dimana tidak adanya aturan tertulis melalui peraturan desa yang mengatur mengenai pengembangan kearifan lokal dan adat istiadat contohnya pelestarian bahasa, tarian dan adat masyarakat, selama ini masyarakat menjalani aturan dan norma social yang tidak tertulis dan hukum social dijadikan cara untuk menghukum yang melanggar aturan dan norma social yang tidak tertulis tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh (Harefa et al., 2023) tentang “Peran Pemerintah Desa Dalam Melestarikan Kebudayaan Nias di Desa Hiligambhuka Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati peran pemerintah desa dalam melestarikan kebudayaan Nias Di desa Hiligambhuka Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan, apakah sudah atau tidak terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, masyarakat desa Hiligambhuka sudah merasakan peran dari pemerintah desa dalam melestarikan kebudayaan Nias khususnya tari perang, pemerintahan desa hiligambhuka sudah menjalankan perannya sebagai administrator dalam berbagai instruksi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat desa hiligambhuka dalam melestarikan budaya Nias.

Pengertian Peran

Peran merupakan bagian atau fungsi yang dilakukan oleh seseorang atau suatu entitas dalam suatu konteks tertentu. Menurut Gustain Ainun Majib (2023:9) peran merupakan sesuatu yang muncul karena suatu alasan, karena manusia adalah makhluk social yang hidup secara berkelompok dan anggota masyarakat tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Sehingga peran tersebut menjadi bagian dinamis dari posisi seseorang ketika orang tersebut menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan porsi relevan yang dapat memenuhi peran.

Menurut Bambang Ismanto (2022:1) peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang karena status sosialnya, baik yang bersifat formal maupun informal. Sutopo (2021), Peran Mencakup norma, harapan, dan pelaksanaan yang melekat pada suatu posisi sosial. Menurut Biddle & Thomas (2016) Peran adalah seperangkat fungsi dan tanggung jawab yang telah diatur oleh norma sosial.

Dalam konteks pembangunan desa, teori peran dapat digunakan untuk memahami peran pemerintah dalam mendukung budaya kearifan lokal. Pemerintah desa dapat memiliki peran sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator.

Pemerintah sebagai Regulator Yaitu pemerintah membantu memudahkan kegiatan dengan mengatur dan mengawasi kegiatan dengan membuat aturan dan kebijakan yang mendukung pelestarian budaya kearifan lokal masyarakat Jawa Tondano, seperti peraturan tentang penggunaan bahasa daerah, pelestarian tradisi dan lain-lain. Sebagai Regulator, Pemerintah Desa berfungsi menetapkan aturan, kebijakan, atau peraturan Desa untuk mengatur kehidupan Masyarakat. Satria Kurniawan Putra (2025) menekankan bahwa fungsi regulator mencakup pembuatan peraturan yang jelas, penegakkan hukum, pengawasan agar tujuan kebijakan tercapai’

Pemerintah sebagai Fasilitator Sebagai fasilitator, pemerintah desa menyediakan sarana, prasarana, dan dukungan untuk memudahkan masyarakat menjalankan kegiatan, Peran Pemerintah sebagai Fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan daerah, Firdaus (2020).

Pemerintah sebagai Dinamisator, Sebagai dinamisator, pemerintah desa mendorong partisipasi aktif masyarakat dan menginisiasi inovasi untuk kemajuan desa. Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan) (Sarman et al., 2025).

Pemerintah Desa

Pemerintahan desa dalam konteks Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis, baik secara administratif maupun sosiokultural. Menurut pandangan klasik Soetardjo, desa dipahami sebagai satuan administrasi terkecil dalam sistem pemerintahan yang hadir untuk memenuhi kepentingan masyarakatnya. Konsep ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa pemerintah desa bukan sekadar perpanjangan tangan

pemerintah pusat, tetapi memiliki kewenangan yang bersumber dari hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Dengan demikian, desa berhak mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat.

Di dalam undang-undang tersebut, khususnya Pasal 26, tugas kepala desa dan perangkatnya dijelaskan dengan tegas, yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, membina kehidupan kemasyarakatan, serta memberdayakan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa desa bukan hanya menjalankan fungsi administratif, melainkan juga menjadi motor penggerak pembangunan berbasis komunitas. Dalam praktiknya, pemerintah desa memiliki peran ganda: di satu sisi melaksanakan regulasi negara, dan di sisi lain memastikan bahwa pembangunan sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat. Penelitian terkini menggarisbawahi bahwa integrasi peran formal ini dengan kearifan lokal menjadi kunci keberhasilan tata kelola desa yang berkelanjutan (Faricha, 2024).

Kearifan lokal dalam konteks pemerintahan desa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Desa merupakan ruang sosial di mana nilai, norma, dan tradisi diwariskan lintas generasi, sekaligus menjadi basis moral dalam pengambilan keputusan. Pemerintah desa hadir sebagai penjaga sekaligus pelestari nilai tersebut. Misalnya, dalam pengelolaan sumber daya alam, pemerintah desa sering memanfaatkan aturan adat yang lebih dipatuhi oleh masyarakat dibanding regulasi formal. Hal ini tercermin dalam penelitian yang menunjukkan bahwa sistem pertanian pekarangan di berbagai desa di Sumatra Barat tidak hanya menjadi strategi pemenuhan kebutuhan ekonomi, melainkan juga cerminan pengetahuan ekologis tradisional yang berfungsi menjaga keberlanjutan (Faricha, 2024). Dengan cara ini, pemerintah desa berperan bukan hanya sebagai penyelenggara administrasi, tetapi juga sebagai mediator antara tradisi lokal dengan tuntutan pembangunan modern.

Selain fungsi pelestarian nilai, pemerintah desa juga berperan sebagai perantara antara masyarakat dengan pemerintah supradesa. Dalam posisi ini, pemerintah desa menyalurkan aspirasi warga, memastikan bahwa suara masyarakat dapat didengar di tingkat kabupaten atau bahkan nasional. Keberadaan desa sebagai “jembatan” menjadikannya aktor penting dalam memastikan kebijakan pembangunan bersifat partisipatif dan inklusif. Hal ini selaras dengan temuan kajian tentang governance desa yang menekankan perlunya mengintegrasikan partisipasi warga dengan birokrasi formal agar tercipta pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan lokal (Syamsuddin, 2021).

Pemerintah desa juga memainkan peran dalam memfasilitasi kegiatan budaya yang memperkuat identitas kolektif masyarakat. Festival desa, kegiatan adat, hingga upacara keagamaan menjadi wadah bagi konsolidasi sosial sekaligus sarana memperkuat kohesi antarwarga. Aktivitas budaya yang difasilitasi pemerintah desa bukan hanya mempertebal identitas lokal, tetapi juga mendukung pariwisata berbasis komunitas yang memberikan manfaat ekonomi. Dengan demikian, kegiatan budaya memiliki fungsi ganda: sebagai media pelestarian tradisi dan sebagai instrumen pembangunan ekonomi desa (Rohman, 2022).

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa dalam kerangka UU No. 6 Tahun 2014 tidak hanya mengemban tugas administratif, melainkan juga memainkan peran vital dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai kearifan lokal. Desa menjadi ruang di mana negara bertemu dengan budaya, tempat pembangunan modern berdampingan dengan tradisi, serta arena di mana identitas lokal diperkuat sekaligus diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, praktik pemerintahan desa harus selalu memperhatikan konteks sosial-budaya masyarakatnya agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar relevan, efektif, dan berakar pada kehidupan nyata warga.

Konsep Kearifan Lokal

Secara etimologi, kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata, yaitu kearifan (*wisdom*) lokal (*local*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kearifan lokal berasal dari kata dasar “arif” yang memiliki arti bijaksana, cerdas, pandai dan berilmu. Kearifan yang artinya kebijaksanaan, kecendekiaan sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam berinteraksi. Sedangkan kata “lokal”, berarti tempat atau pada suatu tempat tumbuh. Jadi kearifan lokal merupakan kebudayaan yang

tumbuh disuatu kelompok masyarakat dan memiliki kebijakan-kebijakan dan perilaku masyarakatnya (Armiza, 2023).

Kearifan lokal merupakan identitas budaya atau kepribadian suatu negara sehingga menghasilkan kemampuan suatu negara dalam menyerap bahkan mengasimilasi budaya budaya luar/asal lain kedalam karakter dan kemampuan tersendiri Wibowo, 2015 (dalam Rosmawati et al., 2021). Menurut Musafiri dkk (2016), Kearifan lokal dapat mengurangi dampak era globalisasi dengan cara menanamkan nilai-nilai positif pada remaja masa kini, nilai nilai yang ditanamkan kepada anak-anak remaja harus yang sesuai nilai-nilai, aturan-aturan dan juga adat istiadat yang masih berlaku dalam kehidupan mereka (Indonesia, 2012)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berjudul Peran Pemerintah Desa Dalam Mendukung Budaya Kearifan Lokal Jawa Tondano Di Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo. Kearifan Lokal merupakan pengetahuan, nilai, norma dan praktik yang berkembang secara turun temurun dalam masyarakat tertentu, yang terbentuk dari pengalaman hidup mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan alam, sosial dan budaya di sekitarnya. Kearifan Lokal mencerminkan cara masyarakat lokal memahami, menafsirkan, dan merespons tantangan kehidupan serta menjadi pedoman dalam hidup. Kearifan Lokal muncul dalam bentuk tradisi, adat istiadat, kepercayaan, bahasa, hukum tidak tertulis, kesenian dan berbagai praktik keseharian yang sarat nilai moral. Meskipun seringkali dianggap tradisional, kearifan lokal tidak berarti kuno atau tertinggal. Justru dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup, kearifan lokal semakin diakui sebagai sumber pengetahuan yang penting. Oleh karena itu, upaya pelestarian, dokumentasi, dan penguatan kearifan lokal sangat di perlukan agar warisan tidak punah tergerus arus modernisasi dan globaliasi.

Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pemerintah desa harus membangun partisipasi masyarakat dalam melestarikan desa, termasuk budaya lokalnya. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 juga memberikan pedoman tentang pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat. Permendagri No. 52/2007 menjadi kerangka panduan bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis di atas, pembahasan hasil wawancara penelitian ini menyimpulkan bahwa, Pada dasarnya Pemerintah Desa telah berperan aktif dalam mendukung budaya kearifan lokal melalui ketiga peran yaitu sebagai Regulator, Fasilitator dan Dinamisator. Namun, masih ada kendala dan tantangan yang dihadapi, sehingga Pemerintah Desa perlu adanya peningkatan dalam penegakkan kebijakan, penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dan sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan kearifan lokal. Beberapa permasalahan tersebut di temukan sesuai dengan fokus penelitian. Ketiga fokus tersebut akan diuraikan dalam pembahasan berikut:

Regulator

Pemerintah Desa telah membuat peraturan dan kebijakan untuk upaya pelestarian budaya kearifan lokal yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan kearifan lokal. Namun masih ada beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut, seperti kurangnya ketegasan pemerintah desa dalam memberikan sanksi kepada pelanggar peraturan. Hal ini menyebabkan masih ada masyarakat yang tidak menaati kebijakan yang telah dibuat. Efektivitas peraturan dan kebijakan yang masih terbatas karena masih ada masyarakat yang tidak menaati peraturan. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan dan kebijakan belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan keadaran dan partisipasi pemerintah. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Satria Kurniawan Putra (2025) bahwa fungsi regulator mencakup pembuatan peraturan yang jelas, penegakkan hukum, pengawasan agar tujuan kebijakan tercapai?

Fasilitator

Pemerintah desa telah menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung budaya kearifan lokal, seperti sanggar budaya, alat-alat seni tradisional, kostum tarian, dan anggaran untuk kegiatan festival budaya. Fasilitas tersebut dapat membantu masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan budaya kearifan lokal. Namun, masih ada beberapa masalah yang dihadapi dalam

penyediaan fasilitas tersebut, seperti kekurangan sumber daya manusia atau tenaga pelatih yang kompeten untuk membantu proses latihan. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak dapat memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan secara optimal. Kemudian Partisipasi masyarakat yang masih kurang dalam kegiatan kebudayaan kearifan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas yang telah disediakan belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan kearifan lokal. Sebagaimana yang dijelaskan Firdaus (2020) Sebagai fasilitator, pemerintah desa menyediakan sarana, prasarana, dan dukungan untuk memudahkan masyarakat menjalankan kegiatan, Peran Pemerintah sebagai Fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan.

Dinamisator

Pemerintah desa telah melakukan beberapa strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan kearifan lokal, seperti sosialisasi, mengadakan lomba-lomba kecil, dan kegiatan lainnya. Strategi tersebut dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan kearifan lokal. Namun, masih ada beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi tersebut, seperti Efektivitas strategi yang masih terbatas karena informasinya belum menyebar luas, salah satunya karena kurangnya sosialisasi melalui media sosial. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak dapat mengetahui informasi tentang kegiatan kebudayaan kearifan lokal secara luas.

Kemudian Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan kearifan lokal, sehingga perlu adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang telah dilakukan belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan kearifan lokal. Sebagaimana yang dijelaskan dalam (Sarman et al., 2025) Sebagai dinamisator, pemerintah desa mendorong partisipasi aktif masyarakat dan menginisiasi inovasi untuk kemajuan desa. Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Sebagai Regulator, Pemerintah Desa telah membuat kebijakan dan peraturan yang mendukung pelestarian budaya lokal, termasuk sanksi sosial bagi pelanggar. Tetapi meskipun peraturan telah ada, kurangnya ketegasan pemerintah dalam memberikan sanksi menyebabkan efektivitas regulasi masih rendah. Masyarakat cenderung mengabaikan peraturan karena masih kurang kontrol dan pengawasan dari pemerintah desa.

Kedua, Sebagai Fasilitator, Pemerintah Desa telah menyediakan sarana dan prasarana seperti sanggar budaya, perlengkapan dan alat seni lainnya. Namun, kurangnya tenaga pelatih yang kompeten dan juga minimnya partisipasi masyarakat, menjadi kendala dalam optimalisasi fasilitas yang tersedia, hal ini menunjukkan bahwa dukungan fisik belum cukup tanpa penguatan sumber daya manusia dan kesadaran masyarakat.

Ketiga, Sebagai Dinamisator, Pemerintah Desa telah menjalankan berbagai strategi, seperti sosialisasi dan lomba-lomba kecil untuk membangkitkan partisipasi masyarakat. Namun strategi komunikasi

belum maksimal, terutama karena keterbatasan penyebaran informasi dan kurangnya pemanfaatan media sosial. Hal ini berdampak pada rendahnya keterlibatan masyarakat terutama generasi muda, dalam kegiatan pelestarian budaya.

Secara keseluruhan, temuan utama penelitian ini adalah peran pemerintah desa untuk mendukung pelestarian budaya lokal sudah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif. Tantangan utamanya adalah ketidaktegasan kebijakan yang dibuat, kekurangan SDM yang kompeten atau pelatih untuk beberapa kegiatan seperti pelatihan hadrah, kursus bahasa jaton dan rendahnya partisipasi masyarakat.

REFERENSI

- Arif, M., & Lasantu, M. Y. (2019). Nilai pendidikan dalam tradisi lebaran ketupat masyarakat Suku Jawa Tondano di Gorontalo. *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 2(1), 144–159.
- Armiza, S. (2023). Kearifan Lokal Sastra Lisan Batimang Pada Masyarakat Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmu Budaya*, 20(1), 58–73. <https://doi.org/10.31849/jib.v20i1.15886>
- Fariz, M., Budiawan, A., & Mutholib, A. (2025). Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Melestarikan Budaya Rarakan Sebagai Kearifan Lokal Di Desa Sukaharja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 3(4), 146–154.
- Firdaus, R. (2020). *Peran pemerintah daerah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator dalam pemberdayaan petani kakao di Kabupaten Luwu Utara*.
- Handayani. (2020). Bab Iii Metode Penelitian. *Suparyanto Dan Rosad (2015*, 5(3), 248–253.
- Heryati, H., Abdul, N. N., & Abbas, A. (2022). Pendampingan Masyarakat Jawa Tondano (Jaton) Desa Reksonegoro Dalam Identifikasi Keaslian Rumah Jaton Sebagai Benda Cagar Budaya. *Jurnal Abdimas Terapan*, 1(2), 47–50.
- Hijriyana, S. P., Lestari, R. Y., & Juwandi, R. (2023). Sinergitas peran pemerintah daerah dan masyarakat adat dalam menjaga kearifan lokal. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 13(1), 1–20.
- Indonesia, I. (2012). *Contoh Kearifan Lokal Menurut Para Ahli*.
- Indrawan, M. K. (2024). *Sejarah Masyarakat Jawa Tondano (Jaton) di Kota Palu (tahun 1960-2023)*. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Kila, J. A., Kasenda, V., & Undap, G. (2023). Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Budaya Lokal (Suatu Studi di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara). *GOVERNANCE*, 3(1).
- Nurlailiyah, N., & Wijyantini, B. (2022). Peran Serta Pemerintah Desa dan Pemuda Desa dalam Pelestarian Potensi Kekayaan Alam dan Budaya di Desa Karangbayat. *National Multidisciplinary Sciences*, 1(1), 37–41.
- Paruru, J. A. (2024). *Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Air Bersih Di Desa Bancea Kecamatan Pamona Sela Tan Kabupaten Poso*. UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO.
- Rosmawati, R., Khery, Y., Pahriah, P., & ... (2021). Pembelajaran Berorientasi Kearifan Lokal dan Kepariwisata NTB di FSTT Universitas Pendidikan Mandalika. *Jurnal Ilmiah IKIP ...*, 8(1), 100–110.
- Sarman, S., Tohopi, R., & Nani, Y. N. (2025). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kasango Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu Propinsi Maluku Utara. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(9).
- Saskarawati, N. P. A., Prismawan, I. K. A., & Erwanda, D. K. (2023). Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Berdasarkan Kearifan Lokal Di Desa Wisata Adat Pinge Tabanan Bali. *MSJ: Majority Science Journal*, 1(1), 1–7.
- Satria Kurniawan Putra, S. T. (2025). hukum administrasi negara teori, regulasi, dan praktik pemerintahan bab. *Hukum Administrasi Negara: Teori, Regulasi Dan Praktik Pemerintahan*, 55.
- Sugiono(2019). (2021). Analisis Perubahan Hemodinamik. *Skripsi STT Kedirgantaraan Yogyakarta*, 34–50.
- Syaifudin, M. Y., & Ma'ruf, M. F. (2022). Peran pemerintah Desa dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui Desa wisata (studi Di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo). *Publika*, 365–380.
- Triwardani, R., & Rochayanti, C. (2014). Implementasi kebijakan desa budaya dalam upaya pelestarian budaya lokal. *Reformasi*, 4(2).